

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja, yang biasa disebut Satpol PP, merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam tataran akademik, Satpol PP dapat didefinisikan sebagai suatu institusi pemerintahan daerah yang memiliki peran strategis dalam penegakan hukum administratif di tingkat lokal, yaitu berupa peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada), serta dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Secara konseptual, fungsi Satpol PP mencerminkan perwujudan dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam aspek penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Satpol PP tidak hanya berperan sebagai aparat penegak perda, tetapi juga sebagai representasi negara dalam menjalankan fungsi kontrol sosial di wilayah administratifnya. Dengan demikian, eksistensi Satpol PP tidak bisa dilepaskan dari kerangka desentralisasi pemerintahan, di mana daerah memiliki kewenangan otonom untuk mengelola urusan pemerintahan dalam skala lokal, termasuk dalam aspek ketertiban dan penegakan hukum (Rasyid, M.R., 2003).

Secara yuridis, keberadaan dan tugas pokok Satpol PP diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan tugasnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menegaskan bahwa Satpol PP dibentuk untuk melaksanakan tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penegasan ini menunjukkan bahwa Satpol PP merupakan bagian penting

dalam sistem keamanan sosial lokal yang berorientasi pada pemeliharaan stabilitas sosial dan perlindungan hak-hak Masyarakat (Adnan, 2005).

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Artinya, tugas-tugas yang diemban oleh Satpol PP merupakan bagian dari tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Padang merupakan salah satu kota utama sekaligus pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Padang memiliki peran strategis dalam berbagai bidang yang membuatnya berkembang pesat dari waktu ke waktu. Perkembangan ini tampak jelas dari pesatnya pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, seperti berdirinya berbagai universitas negeri maupun swasta, penataan ulang sistem transportasi umum untuk meningkatkan mobilitas warga, serta munculnya berbagai pusat kuliner dan hiburan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat lokal maupun pendatang (Yatim, 2017).

Kemajuan di berbagai sektor tersebut membawa dampak terhadap meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal di wilayah Kota Padang. Rumah, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, berfungsi tidak hanya sebagai tempat berlindung, tetapi juga sebagai ruang untuk berinteraksi dan menjalani kehidupan sehari-hari (Murniwati, 2024). Meningkatnya jumlah penduduk, baik penduduk asli maupun pendatang, turut memperbesar permintaan terhadap hunian sementara seperti rumah kontrakan dan rumah kos. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perantau yang datang ke Kota Padang untuk bekerja, serta pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan luar provinsi yang menempuh pendidikan di universitas-universitas di kota ini (Aminah, 2024).

Fenomena urbanisasi dan arus masuk penduduk tersebut menimbulkan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Padang, terutama dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah daerah kemudian menetapkan berbagai kebijakan yang mengatur tata kelola hunian, termasuk rumah kos, agar keberadaannya tidak menimbulkan masalah sosial, lingkungan, maupun administratif. Salah satu bentuk kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos, yang bertujuan menciptakan lingkungan hunian yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan pengelolaan rumah kos di Kota Padang dapat berjalan dengan baik, seimbang antara kepentingan pemilik, penyewa, dan masyarakat sekitar.

Rumah kos merupakan jenis hunian atau tempat tinggal sementara yang disediakan oleh pemiliknya untuk disewakan kepada para pendatang, baik individu maupun kelompok kecil. Bagi mereka yang belum memiliki tempat tinggal tetap, rumah kos menjadi kebutuhan utama, khususnya bagi para pekerja, mahasiswa, dan pelajar yang merantau jauh dari daerah asalnya sebagai tempat untuk beristirahat dan berlindung dari panas maupun hujan (Siregar et al., n.d.). Kondisi ini turut mendorong meningkatnya jumlah usaha rumah kos di berbagai wilayah, terutama di sekitar kawasan pendidikan dan pusat kegiatan ekonomi. Keberadaan rumah kos tersebut membuka peluang bisnis yang cukup menjanjikan bagi masyarakat setempat, karena tingginya permintaan akan tempat tinggal sementara dari kalangan pendatang.

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos semakin sering terjadi. Banyak rumah kos yang beroperasi tanpa memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, seperti tidak memiliki izin usaha, tidak melakukan pencatatan identitas penghuni, serta tidak menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar.

Dalam beberapa waktu terakhir, kasus pelanggaran di rumah kos kembali marak terjadi di Kota Padang. Salah satu kasus yang mendapat perhatian publik terjadi pada 1 Oktober 2025, ketika warga menciduk sepasang mahasiswa di sebuah kamar kos di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Air Tawar Barat, pada tengah malam. Pasangan tersebut diduga melakukan perbuatan asusila. Informasi ini dibenarkan oleh Kapolsek Padang Utara, AKP Yuliadi, yang kemudian menyerahkan kedua remaja tersebut kepada Satpol PP Kota Padang untuk diproses lebih lanjut. Penyerahan tersebut menegaskan bahwa penanganan pelanggaran di lingkungan rumah kos menjadi bagian dari kewenangan Satpol PP sebagai aparat penegak Peraturan Daerah Kota Padang.

Fenomena yang sama kembali ditemukan pada Selasa, 18 November 2025, ketika Satpol PP Kota Padang menggelar operasi senyap di sejumlah rumah kos di kawasan Padang Selatan dan Padang Barat. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan rutin terhadap aktivitas rumah kos yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Dalam patroli tersebut, tim gabungan menemukan belasan muda-mudi yang diduga melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos, khususnya terkait larangan penyalahgunaan rumah kos untuk kegiatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, ketertiban umum, dan ketentuan hukum daerah. Para pelanggar yang ditemukan di sekitar Jalan Niaga dan Batang Arau tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Markas Komando (Mako) Satpol PP Kota Padang untuk menjalani proses pemeriksaan dan penindakan sesuai mekanisme yang diatur dalam perda.

Pelanggaran-pelanggaran ini menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain meningkatnya potensi gangguan sosial, masalah keamanan, serta pelanggaran terhadap norma kesusilaan di masyarakat. Pemerintah Kota Padang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah beberapa kali melakukan razia dan penertiban terhadap rumah kos yang melanggar perda,

namun masih banyak ditemukan kasus serupa karena lemahnya pengawasan serta kurangnya kesadaran hukum dari pemilik maupun penghuni rumah kos. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan dan penerapan sanksi yang tegas agar pengelolaan rumah kos di Kota Padang dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tetap menciptakan lingkungan hunian yang aman, tertib, dan nyaman.

Penelitian ini akan dikaitkan dengan konsep *Siyasah Tanfidziyyah*. *Siyasah Tanfidziyyah* merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan eksekutif, yaitu kewenangan pemerintah dalam melaksanakan dan menegakkan peraturan yang telah ditetapkan untuk menjaga ketertiban serta kemaslahatan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap aturan yang dibuat dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pemerintahan daerah di Indonesia, pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep *siyasah tanfidziyyah*. Pemerintah daerah melalui aparat pelaksana memiliki kewenangan untuk mengawasi serta menegakkan peraturan daerah agar tercipta ketertiban dan keamanan masyarakat. Salah satu aparat pemerintah daerah yang memiliki peran dalam hal tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Satpol PP sebagai perangkat daerah memiliki tugas untuk menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peran Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos dapat dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah*, yaitu menjalankan kebijakan dan aturan demi terciptanya ketertiban serta kemaslahatan masyarakat.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, peneliti melakukan penelitian dan Menyusun penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul : **PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka dapat dilihat yang menjadi pokok pembahasan dalam kajian ini adalah bagaimana peran satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah kota padang nomor 9 tahun 2016 tentang pengelolaan rumah kos perspektif siyasah tanfidziyyah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, pertanyaan pokok pada penelitian ini adalah bagaimana peran satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah kota padang nomor 9 tahun 2016 tentang pengelolaan rumah kos perspektif siyasah tanfidziyyah dengan sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Rumah Kos?
2. Apa Saja Faktor pendukung dan penghambat dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos?
3. Bagaimana tinjauan siyasah tanfidziyyah terhadap peran satpol PP Kota padang terhadap Perda kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pengelolaan rumah kos?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Satpol PP terhadap penyelenggara rumah kos yang melakukan pelanggaran perda perspektif siyasah dusturiyah
2. Untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah tanfidziyyah terhadap peran satpol PP Kota padang terhadap Perda kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pengelolaan rumah kos

1.5 Signifikasi Penelitian

Dengan mempertimbangkan pokok masalah diatas, pentingnya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan hukum siyasah yang telah penulis peroleh selama perkuliahan baik teori maupun praktik di kampus UIN Imam Bonjol Padang dan sekaligus syarat sarjana bagi penulis.
2. Memberikan informasi tentang pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Padang terhadap pengelolaan rumah kos di Kota Padang kepada sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat.
3. Menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun atau merevisi kebijakan dan mekanisme pelaksanaan pengelolaan rumah kos sehingga lebih responsif terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan publik sesuai arahan *siyasah tanfidziyyah*.

1.6 Studi Literatur

Untuk bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang

penulis teliti yang membahas terkait Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Rumah Kos sebagai perbandingan tinjauan kajian materi yang akan dibahas, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi berjudul "Perizinan Rumah Kos dan Rumah Sewa di Kabupaten Ogan Ilir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Rumah Kos dan/atau Rumah Sewa" karya Tori Pranata (Universitas Sriwijaya, 2019)(DAN, n.d.) membahas secara mendalam tentang pelaksanaan izin rumah kos dan rumah sewa di Kabupaten Ogan Ilir dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap peraturan daerah yang berlaku. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pesatnya perkembangan wilayah Inderalaya sebagai pusat pendidikan di Sumatera Selatan, khususnya sejak berdirinya Universitas Sriwijaya yang memicu peningkatan jumlah mahasiswa, pegawai, dan pendatang dari luar daerah. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya pembangunan rumah kos dan rumah sewa yang menuntut pengawasan serta penataan agar sesuai dengan tata ruang wilayah dan ketentuan hukum. Oleh karena itu, pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 5 Tahun 2013 untuk mengatur penyelenggaraan izin rumah kos dan rumah sewa demi terciptanya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan.

Kedua, Skripsi berjudul "Pengawasan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro Terhadap Ketidakpatuhan Penyelenggara Rumah Kos Perspektif Siyasah Dusturiyah" oleh Svitlana Arina Widiatari (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024)(Widiatari, 2024). menyoroti masalah pengawasan yang belum efektif dan efisien oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bojonegoro terhadap penyelenggara rumah kos. Penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis ini bertujuan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pengawasan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2022 serta meninjau isu tersebut dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Hasil

penelitian menyimpulkan bahwa pengawasan Satpol PP dikategorikan belum optimal. Faktor pendukung meliputi regulasi yang kuat, komitmen pimpinan, dukungan pemerintah daerah, kolaborasi pihak terkait, kesadaran kepatuhan, dan penggunaan teknologi. Sementara itu, faktor penghambat utamanya adalah perubahan data bulanan, kurangnya keterlibatan maksimal, dan keterbatasan frekuensi patroli. Secara teoretis, dalam perspektif Siyasah Dusturiyah (Hukum Tata Negara Islam), proses pengawasan harus dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur (mulai dari penyelidikan hingga sanksi), dengan senantiasa mengedepankan prinsip musyawarah dan mengutamakan kemaslahatan umat (kepentingan publik).

Ketiga, Skripsi berjudul "Penegakan Hukum Perizinan Dalam Bidang Penyelenggaraan Usaha Pemonudukan Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Kecamatan Selebar)" oleh Pebliyana Komalasari (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)(Komalasari, 2022). Penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis ini berfokus pada efektivitas penegakan hukum perizinan usaha pemonudukan (rumah kos) yang banyak ditemukan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum belum berjalan karena faktor penghambat, terutama belum adanya Peraturan Walikota (Perwal) yang melimpahkan wewenang penertiban secara jelas kepada Satpol PP maupun DPMPTSP, sehingga kewenangan pengawasan masih tertahan di Walikota. Faktor penghambat lain juga datang dari masyarakat atau pemilik usaha yang enggan mengurus izin karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah, biaya yang dianggap besar, serta tidak adanya sanksi yang tegas dan jelas. Berdasarkan pandangan Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan penegakan hukum yang tidak berjalan ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip syariah. Siyasah Dusturiyah menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah termasuk penegakan hukum harus dilandasi oleh prinsip Kemaslahatan (kesejahteraan umum) bagi seluruh lapisan masyarakat.

Keempat, skripsi berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pengelolaan Rumah Kos Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Rumah Kos" oleh Bagastra Khoosy Anakariksi (dari Universitas Andalas) (Bagastra Khoosy, 2024). Permasalahan utama yang diangkat adalah implementasi penegakan hukum yang dinilai belum sesuai ketentuan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang terkait pelanggaran pengelolaan rumah kos. Meskipun Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 mengatur larangan asusila dan ketentuan pidana bagi pengelola yang lalai, praktik di lapangan menunjukkan bahwa Satpol PP cenderung hanya menertibkan penyewa yang berduaan (bukan suami-istri sah), namun kurang maksimal dalam meminta pertanggungjawaban atau menindak pengelola atas kelalaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji upaya dan kendala Satpol PP dalam menegakkan hukum pidana terhadap pengelola, serta mencari solusi yang diharapkan. Metode yang digunakan adalah Yuridis Empiris dengan sifat deskriptif, yang mengandalkan data primer dari wawancara dengan anggota Satpol PP dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait.

Kelima, skripsi berjudul "Analisis Hukum Pengelolaan Rumah Kost di Kecamatan Manggala Menurut Perda Nomor 10 Tahun 2011 (Studi Kasus Kepemilikan Izin Rumah Kost di Kota Makassar)" oleh Akbar Universitas Bosowa Makassar. (Akbar, 2022) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kost dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang didukung oleh data lapangan melalui teknik wawancara dan dokumentasi di Kecamatan Manggala, hasil studi menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2011 belum berjalan secara efektif. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh masih minimnya rumah kost yang mendaftarkan izin pengelolaan dan kurangnya sosialisasi

dari pemerintah kepada masyarakat, yang berujung pada minimnya pengetahuan pemilik usaha terkait regulasi tersebut. Secara spesifik, faktor-faktor utama yang menghambat kepemilikan izin tersebut adalah faktor birokrasi yang dianggap terlalu berbelit sehingga menimbulkan kemalasan bagi pengelola untuk mengurus izin, serta faktor ekonomi di mana adanya kekhawatiran biaya yang terlalu mahal harus dikeluarkan membuat pengelola bersikap acuh tak acuh terhadap kewajiban perizinan.

Keenam, Penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Izin Usaha Rumah Kos (Studi Kasus Usaha Rumah Kos Di Kelurahan Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)” oleh Mahendra dan Dewi (Mahendra & Dewi, 2020), menunjukkan bahwa implementasi Perda Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 mengenai izin usaha rumah kos di Kelurahan Ronowijayan masih belum berjalan efektif. Dari 36 pengusaha rumah kos, hanya satu yang memiliki izin resmi. Minimnya sosialisasi pemerintah daerah menjadi faktor utama rendahnya tingkat pemahaman pemilik kos terhadap kewajiban perizinan. Penelitian ini relevan dengan skripsi penulis karena memberikan gambaran empiris mengenai hambatan implementasi peraturan daerah, khususnya terkait manajemen rumah kos dan kepatuhan hukum. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dan perangkat desa dalam pengawasan usaha rumah kos. Meski masyarakat menerapkan aturan lokal, seperti wajib lapor tamu dan pembatasan jam bertamu, langkah tersebut belum diikuti dengan kepatuhan terhadap perizinan formal. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa implementasi kebijakan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat agar regulasi dapat berjalan optimal.

Ketujuh, Penelitian yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Kerja Satpol Pp Kabupaten Bungo Dalam Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos” oleh Handayani, Dolly, dan Chotib (Dalam et al., 2022), membahas implementasi pembinaan dan pengawasan usaha rumah kos oleh Satpol PP Kabupaten

Bungo berdasarkan Perda Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan informan dari Satpol PP, tim koordinasi, serta masyarakat Kelurahan Sungai Kerjan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perda belum berjalan optimal, terutama karena kegiatan sosialisasi mengenai isi perda tidak pernah dilakukan oleh Satpol PP kepada pemilik kos maupun masyarakat. Meskipun demikian, beberapa bentuk pengawasan seperti pemantauan, pemeriksaan mendadak tanpa pemberitahuan, evaluasi, serta tindakan penertiban non-yustisial telah dilaksanakan. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan, yakni ditetapkannya Perda bertepatan dengan pandemi Covid-19 sehingga mengalihkan fokus dan anggaran Satpol PP dari pembinaan rumah kos ke penanganan pandemi. Selain itu, sering terjadi kebocoran informasi terkait rencana razia sehingga tindakan penertiban tidak efektif. Hambatan lain adalah minimnya jumlah intelijen Satpol PP, yang menyebabkan pengawasan tidak dapat menjangkau seluruh area rawan pelanggaran.

Kedelapan, penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Pada Penyelenggaraan Rumah Kos Di Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri” oleh Nawang Dwiparvita Sari dan Nurbaedah (Sari & Nurbaedah, 2025), meneliti implementasi Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam penyelenggaraan rumah kos di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren. Penelitian yuridis-empiris ini menemukan bahwa masih terdapat banyak rumah kos yang beroperasi tanpa izin dan tidak mematuhi ketentuan perda, seperti menerima penghuni campuran laki-laki dan perempuan tanpa hubungan suami istri serta tidak mematuhi kewajiban perizinan maupun pajak daerah bagi kos dengan kamar lebih dari 10 unit. Rendahnya kepatuhan pemilik rumah kos disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum dan lemahnya pengawasan. Pemerintah

kelurahan hanya memberikan teguran lisan, sementara Satpol PP sering menemukan pelanggaran yang berulang, termasuk penyalahgunaan bangunan kos dan tidak adanya dokumen perizinan fisik. Kurangnya sumber daya manusia di kelurahan, kecamatan, dan Satpol PP juga menyebabkan tidak optimalnya patroli lapangan dan pengawasan rutin. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi perda. Faktor pendukung meliputi koordinasi yang baik antara Satpol PP, kelurahan, kecamatan, kepolisian, dan instansi lain serta adanya respons cepat terhadap laporan masyarakat. Namun hambatan utama terletak pada masyarakat yang kurang aktif melaporkan pelanggaran, adanya rasa takut untuk melapor, serta sanksi yang belum tegas karena belum adanya petunjuk teknis pencabutan izin.

Kesembilan, penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Kost oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.” Oleh Sekar Arrum Permata(Permata, 2022). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah rumah kos di Kota Pontianak seiring pertumbuhan penduduk dan banyaknya pendatang. Namun, perkembangan tersebut juga diikuti oleh maraknya penyalahgunaan rumah kos, terutama tindakan-tindakan yang dinilai mengganggu ketertiban umum serta norma kesusilaan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, yang secara jelas mengatur larangan penyalahgunaan rumah kos dan menetapkan peran Satpol PP sebagai pelaksana penertiban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penertiban rumah kos di Kota Pontianak telah berjalan sesuai dengan standar kebijakan meskipun masih menghadapi hambatan di lapangan. Penelitian ini relevan dijadikan rujukan dalam studi penegakan peraturan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan rumah kos. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan yang memperkuat kajian mengenai peran Satpol PP dalam menjaga

ketertiban umum dan menegakkan Peraturan Daerah, termasuk konteks yang serupa di Kota Padang dalam implementasi Perda Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos.

1.7 Landasan Teori

1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis dalam suatu kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seorang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi, setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau suatu lembaga (Soekanto & Sukanto, 2007).

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut "role" yang definisinya adalah "person's task or duty in undertaking". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa (Torang, S. 2014).

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tinkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut

Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Menurut Soehandy, mengidentifikasi bahwa peran dapat dikenali sebagai partisipasi, kontribusi, serta penetapan suatu tujuan dalam organisasi. Adapun ciri-ciri peran sebagai berikut:

- 1) Keterlibatan dalam pengambilan dan menjalankan suatu keputusan
- 2) Bentuk kontribusi dalam pengambilan gagasan, tenaga dan materi
- 3) Organisasi kerja, kesetaraan dalam berbagai peran
- 4) Penetapan tujuan dalam kelompok bersama pihak lain
- 5) Peran masyarakat, sebagai subyek.

Jenis-jenis peran merupakan berbagai bentuk, kategori, atau klasifikasi dari peran yang dapat dijalankan oleh individu maupun kelompok dalam suatu kehidupan sosial dan organisasi, yang masing-masing memiliki fungsi, tanggung jawab, serta pengaruh yang berbeda sesuai dengan kedudukan dan situasi yang dihadapi (Sunarto, 2005). Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana peran tersebut dijalankan secara lebih komprehensif, maka terdapat beberapa jenis peran yang dapat diidentifikasi, di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Peran aktif

Peran aktif dapat diartikan sebagai bentuk keterlibatan dan partisipasi seseorang secara langsung dalam suatu organisasi atau kelompok, baik dalam kegiatan, program, maupun berbagai tindakan lainnya. Individu yang memiliki peran aktif umumnya turut ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan serta berkontribusi secara nyata dalam pelaksanaan program-program yang dijalankan. Keaktifan ini menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya menjadi anggota secara formal, tetapi juga terlibat

secara nyata dalam setiap aktivitas organisasi. Oleh karena itu, peran aktif memiliki arti yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan serta mendukung tercapainya tujuan dan keberhasilan suatu organisasi atau kelompok.

2) Peran partisipasi

Peran partisipasi memiliki posisi yang sangat penting dalam membangun serta mempererat hubungan sosial antara individu dengan kelompok. Melalui adanya partisipasi, seseorang tidak hanya terlibat secara langsung, tetapi juga memperoleh berbagai pengalaman berharga, mengembangkan keterampilan baru, meningkatkan rasa percaya diri, serta memperluas jaringan sosial yang dimilikinya. Selain itu, partisipasi juga memberikan kesempatan bagi individu untuk menyuarakan serta memperjuangkan hak dan kepentingannya, sekaligus turut mempengaruhi kebijakan maupun keputusan yang diambil oleh pihak lain.

3) Peran pasif

Peran pasif dapat diartikan sebagai suatu bentuk peran yang tidak menuntut adanya keterlibatan atau tindakan aktif dari seseorang, melainkan hanya berfungsi sebagai simbol atau keberadaan semata dalam situasi tertentu di kehidupan sosial. Dalam hal ini, individu tidak berperan secara langsung dalam suatu aktivitas, tetapi hanya hadir tanpa memberikan kontribusi nyata. Sebagai contoh, seseorang yang hanya bertindak sebagai penonton atau audiens dalam sebuah acara atau pertunjukan, tanpa ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, peran pasif juga dapat menggambarkan kondisi individu yang tidak terlibat dalam aktivitas sosial maupun politik, serta tidak memiliki pengaruh yang berarti dalam lingkungan masyarakatnya.

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah aparat pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sosial di tingkat lokal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP dibentuk dengan tujuan utama untuk menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP mengatur lebih rinci mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Satpol PP. Dalam regulasi ini, Satpol PP memiliki fungsi-fungsi kunci seperti penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan tersebut, pengawasan dan koordinasi dengan instansi lain, serta perlindungan masyarakat.

Tugas pokok Satpol PP meliputi tiga aspek utama: pertama, penegakan Perda dan Perkada; kedua, pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; ketiga, penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini secara efektif, Satpol PP memiliki wewenang administratif seperti melakukan tindakan penertiban non-yustisial (misalnya teguran, pembinaan) terhadap warga atau badan hukum yang melanggar peraturan, melakukan penyelidikan awal terhadap dugaan pelanggaran, serta memberikan sanksi administratif sesuai regulasi (Syuaib, 2015).

Selain tugas represif, Satpol PP juga memiliki peran preventif melalui sosialisasi dan pembinaan ke masyarakat. Mereka menyampaikan edukasi agar warga memahami peraturan daerah, dengan harapan pelanggaran dapat dikurangi karena adanya kesadaran, bukan hanya takut dihukum. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP tidak bekerja sendiri: mereka sering

berkoordinasi dengan instansi seperti kepolisian, penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), atau lembaga lokal lainnya, agar penegakan peraturan berjalan secara terstruktur. (Runtunuwu et al., 2016)

3. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perda adalah instrumen hukum yang bertujuan memberikan kepastian hukum di tingkat daerah serta mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat sesuai kebutuhan, karakteristik, dan kondisi lokal. Kedudukan Perda menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai landasan yuridis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, menetapkan program, serta mengatur perilaku masyarakat dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam otonomi daerah, Perda tidak hanya menjadi alat pengaturan, tetapi juga berperan sebagai instrumen pengendali sosial (*social control*) dan rekayasa sosial (*social engineering*). Hal ini sejalan dengan teori Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan perubahan perilaku masyarakat menuju kondisi yang lebih tertib, harmonis, dan bermanfaat. Dengan demikian, Perda berperan strategis dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik, terutama terkait pemanfaatan ruang, ketertiban umum, dan layanan sosial.

Salah satu Peraturan Daerah yang memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban sosial di Kota Padang adalah Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos. Perda ini hadir sebagai bentuk respons pemerintah daerah terhadap meningkatnya jumlah rumah kos yang berkembang seiring bertambahnya pendatang,

mahasiswa, dan pekerja di Kota Padang. Pengaturan mengenai pengelolaan rumah kos dianggap perlu karena keberadaannya dapat berdampak pada ketertiban umum, keamanan lingkungan, dan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, Perda ini mengatur tentang kewajiban pemilik rumah kos, standar pengelolaan, ketertiban lingkungan kos, hingga sanksi administratif terhadap pelanggaran.

4. Siyasah Tanfidziyyah

Secara bahasa, istilah siyasah tanfidziyyah berasal dari dua kata, yaitu siyasah dan tanfidziyyah. Kata siyasah berasal dari bahasa Arab ساس (sāsa – yasūsu – siyāsah) yang berarti mengatur, mengurus, atau memimpin suatu urusan. Dalam pengertian bahasa, siyasah merujuk pada kegiatan mengatur dan mengelola urusan masyarakat agar tercipta keteraturan dan kemaslahatan.

Sementara itu, kata tanfidziyyah berasal dari kata نفذ – ينفذ – تنفيذ (naffadza – yunaffidzu – tanfidz) yang berarti melaksanakan, menjalankan, atau mengeksekusi suatu keputusan atau peraturan yang telah ditetapkan. Kata tanfidziyyah menunjukkan makna pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan dalam praktik.

Dengan demikian, secara bahasa siyasah tanfidziyyah dapat diartikan sebagai kegiatan mengatur dan menjalankan suatu kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna mengatur kehidupan masyarakat. Dalam pemerintahan, istilah ini berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam menjalankan kebijakan serta menegakkan peraturan demi terciptanya ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.

Dalam sistem pemerintahan Islam, kekuasaan eksekutif memiliki peran penting dalam menjalankan hukum serta memastikan bahwa peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan dalam kehidupan

masyarakat. Kekuasaan ini biasanya dijalankan oleh kepala pemerintahan beserta aparat yang berada di bawahnya untuk melaksanakan kebijakan negara serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Siyasah tanfidziyyah juga menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hukum secara adil, menjaga ketertiban umum, serta melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, aparat pemerintah yang menjalankan tugas penegakan hukum merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan.

1.8 Metode Penelitian

Proses penyusunan penelitian ini, supaya dapat dipertanggung jawabkan hasil ini secara ilmiah, maka penulis dalam menyusun penelitian ini memerlukan sebuah metode penyusunan yang selaras dengan standar sebuah penelitian karya ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu suatu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat (Marzuki, 2017). Penelitian ini dilaksanakan melalui studi lapangan, dan metode pengumpulan bahan seperti wawancara dan observasi.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data utama pada penelitian ini yaitu Satpol PP Kota Padang atau pemerintah daerah Kota Padang dan pengelola rumah kost tentang penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Rumah Kos Perspektif Siyasah Tanfidziyyah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan tertulis yang sudah tersedia sebelumnya, seperti buku, jurnal, laporan resmi, artikel, arsip, maupun hasil penelitian terdahulu. Diantaranya Undang Undang yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Satpol PP, Perda Pengelolaan Rumah Kos serta Buku Buku Fiqh Siyasah.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode pengumpulan data melalui wawancara adalah teknik memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara akan dilakukan dengan Satpol PP kota Padang atau pemerintahan daerah kota Padang dan pengelola rumah kost tersebut. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali data, pandangan, serta penjelasan mendalam yang tidak selalu bisa diperoleh melalui metode lain. Teknik ini memungkinkan peneliti memahami situasi atau permasalahan secara lebih detail karena dapat mengajukan pertanyaan lanjutan sesuai kebutuhan.

b. Dokumentasi

Menganalisis dokumen resmi, peraturan dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Yaitu buku buku fiqh siyasah buku peraturan perundang undangan, Perda, dan Soft copy data terkait.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Menurut Sugiyono analisis deskriptif adalah metode analisis data yang dilakukan dengan cara menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan data sebagaimana adanya. Dalam metode ini, peneliti menata data secara sistematis. Tujuannya agar data yang terkumpul dapat dipahami secara

jelas dan rinci sehingga menghasilkan kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

